



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63/M TAHUN 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat yang terkena bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan keanggotaan Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan pejabat Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai kapasitas dan integritas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4), keanggotaan Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas, serta Pejabat Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dipandang mampu dan cakap diangkat sebagai Anggota Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas serta Pejabat Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4492);

3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat keanggotaan Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas serta Pejabat Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dengan susunan sebagai berikut:

I. DEWAN PENGARAH

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik,
merangkap Anggota Hukum dan Keamanan;

Sekretaris : Menteri Negara Perencanaan
merangkap Anggota Pembangunan/ Kepala Badan
Perencanaan dan Pembangunan
Nasional;

Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pekerjaan Umum;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam;

6. Gubernur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Gubernur Sumatera Utara;
7. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Rektor Universitas Syiah Kuala;
9. Rektor Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surya Paloh;
11. Prof. Dr. Muslimin Ibrahim;
12. Prof. Dr. Ibrahim Hasan;
13. Drs. Badruzzaman;
14. Pdt. Arkian Zebua;
15. Dr. Humam Hamid;

II. DEWAN PENGAWAS

- Ketua : Prof. Dr. Abdullah Ali;
- Merangkap Anggota
- Sekretaris : Prof. Dr. Djunaedi Hadisumarto;
- Merangkap Anggota
- Anggota : 1. Prof. Dr. Emil Salim;
2. Drs. Mar'ie Muhammad;
3. Letnan Jenderal (Pur) Dr. T.B. Silalahi;
4. Kanaka Puradiredja S.E., Ak.;
5. Mayor Jenderal (Pur) Djali Jusuf;
6. Naimah Hasan;
7. Kemal Stamboel;

III. BADAN PELAKSANA

- Kepala : Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, M. Sc.;
- Wakil Kepala : Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Sekretaris ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Sekretaris : Ramli Ibrahim, S.E., M.M.A.;
- Deputi :
1. Deputi Bidang Perencanaan dan Pemrograman : Ir. Junius Saringar Ulibasa Hutabarat;
 2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan : Dr. Ir. Bima Haria Wibisana;
 3. Deputi Bidang Perumahan, Infrastruktur, dan Koordinasi Penatagunaan Lahan : Drs. Eddy Purwanto, M.P.A.;
 4. Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha : Ir. Iskandar, M. Sc.;
 5. Deputi Bidang Agama, Sosial dan Kebudayaan : Drs Fuad Hardatillah, M.A.;
 6. Deputi Bidang Pendidikan dan Kesehatan : Said Faisal S.E., M.SI.;
 7. Deputi Bidang Keuangan dan Pendanaan : Dr. Ahmad Fuad Rahmany;
 8. Deputi Bidang Komunikasi, Informasi dan Hubungan Kelembagaan : Sudirman Said, Ak., M.B.A.;

KEDUA : Masa tugas Anggota Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas serta Pejabat Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini dan dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
3. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus di Banda Aceh.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 April 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Personil,




Agus Sumartono, S.H.